



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara *cerai* gugat, antara :

Pembanding, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan, Pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberikan kuasa Hukum kepada Aidil, S.H. dan Muhammad Idrus, S.H. keduanya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara AIDIL, S.H. & REKAN yang beralamat di Kompleks Panre Bassie, Jalan Lembu, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register Nomor 371/SK/2021/PA. Prg tanggal 09 September 2021, sebagai **Tergugat/Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 595/Pdt.G/2021/PA.Prg tanggal 25 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul akhir 1443 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Pinrang tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Pinrang tersebut, Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 595/Pdt.G/2021/PA.Prg. tanggal 01 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang dan kuasa hukum Pembanding;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding tanggal 01 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding, dan selanjutnya pihak Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Panitera Pengadilan Agama Pinrang tanggal 22 Desember 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai relaas tanggal 07 Desember 2021 dan berdasarkan Berita Acara Inzage Nomor 595/Pdt.G/2021/PA.Prg tanggal 07 Desember 2021 Kuasa Hukum Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 07

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021. sedangkan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas tanggal 07 Desember 2021 dan berdasarkan Berita Acara Inzage Nomor 595/Pdt.G/2021/PA.Prg tanggal 21 Desember 2021 Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: W20-A/0206/HK.05/II/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding pada Kapaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Mks tanggal 14 Januari 2022.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mengenai identitas Tergugat yang menurut Tergugat kabur, agar Majelis Hakim memutus terlebih dahulu jika gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dengan benar dan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding patut dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Pinrang tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata-cara serta memenuhi syarat syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa untuk usaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding Pengadilan Agama Pinrang telah menunjuk Rusni, S.H.I., M.H.I., sebagai mediator sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan setiap kali sidang Ketua Majelis sudah berusaha mendamaikan serta keluarga dari Penggugat/Terbanding telah pula berusaha merukunkan keduanya tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil merukunkan karena a Penggugat/Terbanding tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat/Pe mbanding, sesuai laporannya tanggal 02 September 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menguraikan secara panjang lebar dalam memori bandingnya sebagai wujud keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama dalam perkara a quo yang pada intinya bahwa putusan Pengadilan Agama Pinrang terhadap perkara ini tidak objektif, karena keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Dahulu Tergugat sama sekali tidak dipertimbangkan, seharusnya Hakim lebih luas menilai perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Salah satu Indikatornya adalah sudah ada usaha damai tetapi tidak berhasil. Akan tetapi, antara Terbanding dan Pembanding tidak pernah di mediasi, selebihnya mediasi hanya dilakukan Pengadilan Agama Pinrang oleh Hakim Mediator selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim pada tingkat banding berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 25 November 2021 No.595/Pdt.G/2021/PA.Prg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan Pembanding tersebut di i atas, Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judect factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan dipu tus oleh Pengadilan Tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan dipu s ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding sebagaimana tersebut atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat dan seksama oleh Majelis hakim

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dan berdasarkan perkembangan teori hukum sekarang ini khususnya mengenai alasan untuk suatu perceraian tidak lagi menitik beratkan kepada bentuk atau seberapa dahsyat atau hebatnya pertengkaran secara kasat mata antara suami dan isteri sebagai ukuran untuk dapat dikabulkan suatu gugatan perceraian, tetapi lebih memperhatikan seberapa jauh sepasang suami isteri dalam suatu rumah tangga dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dalam berperan membina rumah tangga bahagia sesuai tuntunan agama yang dianutnya, meskipun tidak tampak pertengkaran tetapi secara psikis ternyata tidak ada lagi kedamaian, percekocokan sudah mengarah kepada kekerasan fisik dan psikhis, saling menuduh dan membuka aib masing-masing pasangan hidupnya, sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding rumah tangga yang demikian tergolong dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah dan jika salah satu pihak menjadikan alasan tuntutan cerai maka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama berkas perkara yang dimohonkan banding ini, terutama mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara a quo yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama pada intinya Majelis Hakim Tingkat banding dapat menyetujui, karena dipandang sudah benar dan tepat yaitu telah didasarkan atas pertimbangan yang komprehensif terhadap dalil dalil gugatan penggugat dengan memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa sampai pada persidangan terakhir Penggugat/Terbanding tak sedikit pun ingin kembali berumah tangga dengan Tergugat/Pembanding, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan tersebut sudah benar karena bila dipaksakan untuk kembali kumpul sebagai suami isteri padahal Terbanding tidak lagi mencintai Pembanding sebagai suami, maka bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar dari pada manfaatnya hal yang demikian harus dihindarkan sebagai

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana kaidah Fiqhiyah dalam kitab *Al-Asybah Wa An-Nazhoir* (الأشباه و النظائر) halaman 62 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding, yang menyatakan :

درأ المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعرض مفسدة ومصلة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya. (*Al-Asybah Wa An-Nazhoir* (الأشباه و النظائر) halaman 62);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama oleh Majelis Hakim Tingkat banding diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat banding sendiri dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding dengan tambahan dan penyempurnaan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat/ Terbanding dengan alasan pada intinya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan cekcok yang bersifat terus menerus semakin lama semakin meruncing dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga bahagia;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Penggugat dimuka sidang telah menjelaskan antara lain bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2011 yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak, Tergugat memiliki sifat

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempramen yang mudah marah meskipun masalah sepele dan ayah kandung Tergugat terlalu membatasi Penggugat meskipun Penggugat ingin pergi ke rumah orang tua Penggugat, penyebab lainnya adalah karena Tergugat ringan tangan yang sering memukul Penggugat kalau marah dan ayah kandung Tergugat juga biasa menampar dan memukul Penggugat menggunakan sapu, Penggugat biasa datang di rumah orang tua Penggugat pinjam uang belanja sekitar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kalau ada lagi uang Penggugat dibayar lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021, sampai sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta persidangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab yang berbeda menurut versi kedua belah pihak yang telah mengarah kepada kekerasan fisik dan sejak 2 (dua) bulan lamanya telah hidup berpisah dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi pihak Tergugat dimuka persidangan menjelaskan juga antara lain bahwa Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar, mulai bermasalah (bertengkar) pada tahun 2012, Pemicu pertengkaran adalah masalah uang perusahaan, karena penggugat menggelapkan uang nasabah yang telah diterima dan Penggelapan dana usaha, Penggugat sudah menerima uang dari nasabah namun Penggugat tidak menyetor uang tersebut ke Kas perusahaan diambil sendiri untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan Tergugat sehingga nasabah banyak datang marah karena motor mau ditarik padahal nasabah sudah melunasi melalui Penggugat namun Penggugat tidak menyetor ke Kas perusahaan, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Juli 2021;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk terjadinya perceraian harus ada alasan bahwa suami isteri tidak akan hidup rukun lagi dan Pengadilan telah berusaha tetapi tidak berhasil mendamaikan suami isteri tersebut, demikian pula Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, perkawinan seperti ini jika tetap dipertahankan, berarti telah menghukum salah satu pihak dalam penjara yang berkepanjangan dan merupakan suatu perbuatan aniaya yang sangat bertentangan dengan ruh keadilan, hal tersebut sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madaa Hurriyyatuz Zaujaini fith Thalaaq* juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat banding yaitu:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعر الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti menurut hukum, sehingga fakta peristiwa yang dikem

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukakan Penggugat/Terbanding telah menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat berselisih secara terus menerus dan telah pisah tempat tinggalnya kurang lebih 2 bulan dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, kemudian Majelis Hakim, dan mediator juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil, sedang Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai, maka patut diduga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan dapat tercapai sehingga gugatan cerai Penggugat/Terbanding patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 16 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai juga kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 25 November 1981, bahwa "*Fakta-fakta yang terbukti cukup menunjukkan adanya pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga gugatan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan*" serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002, bahwa "*dikabulkannya perceraian harus adanya cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi, dengan adanya fakta yang terbukti dipersidangan berupa keduanya sering cekcok dan pada puncaknya keduanya hidup berpisah*";

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding/Tergugat atas putusan Pengadilan Tingkat pertama yang dinyatakan dalam Akta Permohonan banding yang disertai dengan memori banding yang menolak untuk bercerai, akan tetapi dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang telah mencapai 2 bulan secara terus menerus menunjukkan bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah pecah, dan dari usaha perdamaian yang dilakukan ternyata gagal sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat banding kehend

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ak Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya adalah sia-sia dan kont
ra produktif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding merujuk dan mengambil
alih pendapat pakar Hukum Islam Dr. Wahbah Az-Zuhaeli sebagai pendapat Peng
adilan Tinggi Agama dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

التفريق للشقاق و للضرر منعا للنزاع حتى لاتصبح الحياة
الزوجية جحيماوبلاء

Artinya: Perceraian atas alasan *syiqaq* (perselisihan yang tajam) atau *dharar* (kem
udharatan) adalah sebagai pencegahan terjadinya persengketaan, seh
ingga kehidupan suami isteri tidak menjadi neraka dan kesengsaraan. (*Al-
Fiqhiyatul al-Islamiyah wa Adillatuhu juz VII hal 527*);

Menimbang, bahwa demikian juga pendapat ahli hukum Islam dalam
Kitab *Ash- Shawi* Jilid IV halaman 204 berbunyi :

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : “*Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena sudah tidak
adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi
keduanya adalah bercerai*”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tersebut memberi petunjuk bahwa tanpa melihat siapa yang bersalah, Majelis
Hakim Tingkat Banding menilai antara Pembanding dan Terbanding terbukti telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran serius yang sulit untuk didamaikan. Bahkan
adanya persesuaian keterangan saksi keluarga yang diajukan oleh Pembanding
dan saksi keluarga Terbanding telah mendukung alasan cerai gugat Penggugat
telah terbukti dan sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor 379/K/AG/1995
tanggal 26 Maret 1995 menyatakan “*Suami isteri yang sudah tidak berdiam
serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah
tangga tersebut terbukti retak dan pecah*”;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wujudnya keluarga yang harmonis tidaklah dapat dicapai hanya dengan dukungan dan komitmen dari salah satu pihak dari suami atau isteri untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi keduanya harus mempunyai komitmen dan kemauan yang sama dalam upaya menggapai masa depan rumah tangga bahagia. Terkait dengan perkara *aquo* Majelis Hakim Tingkat Banding menilai antara kedua belah pihak telah terjadi ketidaksepahaman dan kesamaan pandang dalam menentukan arah perjalanan rumah tangga mereka berdua, dimana Penggugat/Terbanding tetap ingin cerai, sedang Tergugat/Pembanding masih ingin rukun, maka keadaan rumah tangga seperti itu, jika dipaksakan keduanya untuk berkumpul kembali dalam situasi yang demikian justeru akan banyak menimbulkan mudharat dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa menurut hukum, bisa dianggap suatu penyalahgunaan hak, dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti harus bercerai dan sebaliknya juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan antar pribadi tidak lagi terkoordinasi dan sudah tidak harmonis lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak terwujud, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding telah melengkapi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sekaligus menjawab keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya sehingga dengan demikian alasan cerai yang diajukan Terbanding/Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

595/Pdt.G/2021/PA.Prg., Tanggal 25 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul akhir 1443 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dalil nash syariah yang bersangkutan;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 595/Pdt.G/2021/PA.Prg., Tanggal 25 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul akhir 1443 Hijriah ;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Azis, M.H., sebagai Ketua Majelis beserta, Drs. Sangkala Amiruddin., dan Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Mks tanggal 14 Januari 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Muh. Tahir, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Azis. M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sangkala Amiruddin.

ttd

Drs. H.Rusman Mallapi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Muh. Tahir, S.H.

Rincian Biaya:

1. Proses Penyelesaian Perkara : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000.00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 14 dari 13 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PTA.Mks